

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN VIDEO PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN.PWK)**

Disusun dan diajukan oleh
RUSULANA ABDUL RAHMAN
B011191183



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN VIDEO PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN.PWK)**

OLEH

RUSULANA ABDUL RAHMAN

B011191183

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN VIDEO PORNOGRAFI
(Studi Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN.PWK)**

Disusun dan diajukan oleh

RUSULANA ABDUL RAHMAN

B011191183

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, 31 Mei 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

NIP. 19620105 198601 1 001

Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

N a m a : Rusulana Abdul Rahman
Nomor Induk Mahasiswa : B011191183
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum
Departemen : B011191183
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN VIDEO PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 209/PID.SUS/2020/PN.Pwk)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.


Makassar, 17 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.
NIP. 19620105 198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr., Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Rusulana Abdul Rahman
N I M : B011191183
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
MENAWARKAN VIDEO PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN
NOMOR: 209/PID.SUS/2020/PN.Pwk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2023



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusulana Abdul Rahman
NIM : B011191183
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi (Studi Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN.Pwk) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Mei 2023

Yang Bersangkutan



Rusulana Abdul Rahman

ABSTRAK

RUSULANA ABDUL RAHMAN (B011191183) *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi (Studi Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk)*. Dibawah bimbingan (Andi Muhammad Sofyan) selaku Pembimbing Utama dan (Syarif Saddam Rivanie) selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menawarkan pornografi dalam hukum pidana dan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana menawarkan pornografi pada putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk,

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan studi pustaka.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) menawarkan video pornografi dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; (2) pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk belum sesuai sebab terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan namun oleh Majelis Hakim dikesampingkan sehingga dalam pertimbangannya langsung menerapkan UU Pornografi tanpa mempertimbangkan UU ITE sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama.

Kata Kunci: Menawarkan, Memperjualbelikan, Video Pornografi

ABSTRACT

RUSULANA ABDUL RAHMAN (B011191183) A *Juridical Review of the Crime of Offering Pornography Video (Study of Decision Number: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk)*. Under the guidance of (Andi Muhammad Sofyan) as the Main Supervisor and (Syarif Saddam Rivanie) as the Supporting Supervisor.

The purpose of this research is to determine the qualification of the crime of offering pornography in criminal law and to analyze the legal considerations of the judge in delivering a verdict against the perpetrator of the criminal offense of offering pornography in verdict number 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk.

This research used normative research type with a legislative approach and case approach. The legal materials used in this research were primary, secondary, and tertiary legal materials with a literature study data collection technique.

The results obtained in this research are: (1) Offering pornographic videos can be classified as a criminal offense which is regulated in Article 29 of the Republic of Indonesia Law Number 44 of 2008 on Pornography; (2) the legal considerations of the judge in the decision Number 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk are not appropriate because there are legal facts that were revealed during the trial but were ignored by the panel of judges, resulting in the direct application of the Pornography Law without considering the Information and Electronic Transactions Law as charged by the Public Prosecutor in the initial indictment.

Keywords: Offer, Trade, Pornography Video

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Rasulullah SAW, *Allahumma Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.*

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas selesainya skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi (Studi Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN.Pwk)" sebagai salah satu syarat sebagai memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Abdul Rahman Kalbi dan Ibunda Hj. Nurhana Saad dengan penuh ketulusan dan kesabaran memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian, dukungan moral dan materiil kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan. Terima kasih telah meluangkan segenap waktunya sebagai mengasuh, mendidik, membimbing, dan mengiringi perjalanan hidup penulis dengan dibarengi alunan doa yang tiada henti agar penulis sukses dalam menggapai cita-cita.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si. selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Prof. Dr. lin Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M dan Bapak M. Aris Munandar, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan saran serta masukan-masukan dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) dengan baik.
8. Seluruh Staff Pegawai Akademik dan perangkat yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
9. Narli Abdul Rahman, S.H., Muhammad Arsil Adim, S.Pd., Pancha Putra Hastono, Kakak Fatmawati, M. Nur Hastono, Hasrul Hastono, Syamsidar, dan Kakak Andi Nur Safitri, S.Pd. selaku saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga penulis lainnya yang senantiasa memberikan dukungan materil dan moril berupa semangat dan motivasi selama menempuh perkuliahan mulai dari masa memasuki bangku perkuliahan hingga titik akhir menyusun skripsi selesai.
10. Sadman Fadel Muhammad, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan dan memotivasi penulis, menemani perjuangan penulis dalam berbagai kondisi dan situasi, serta kebaikan-kebaikan lainnya yang tidak dapat dideskripsikan oleh

kalimat apapun. Terimakasih atas segala bentuk dukungan positif yang telah diberikan kepada penulis.

11. Kakak A. Tenri Fitriani Rusdi, S.H., saudari tak sedarah penulis yang senantiasa dengan senang hati serta sabar dalam membantu segala hal selama penulis menduduki bangku perkuliahan hingga selesainya skripsi ini, tak lupa pula dukungan yang diberikan dalam memotivasi serta memberikan semangat dan arahan-arahan kepada penulis. Terimakasih kakakku, *may happiness always come to you, Aamiin.*
12. Yala Girls: Ratu, Wiwi, Mia, Mage dan Sinta. Sahabat terdekat yang penulis kenal saat memasuki dunia perkuliahan, sahabat yang selalu ada dan *insya Allah* akan selalu ada untuk penulis dalam berbagi canda dan tawa, sobat bureng selama perkuliahan, terimakasih karna selalu menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, *how lucky I am to have you girls.*
13. Kampung Durian Runtuh: Rindy, Juni, Dilla, Arni, Saka, Opik, Ardi, Rini, dan Agung. Sahabat-sahabat yang penulis kenal saat memasuki dunia perantauan, terimakasih atas segala kebahagiaan serta pengalaman hidup yang diberikan kepada penulis, semoga kompak selalu hingga hari tua, *Aamiin.*
14. Daya City: Nurul Makka Mustafa dan Zahwah Athifah Muchri. *Housemate* penulis dengan perbedaan karakter yang unik senantiasa memberikan canda tawa serta dorongan kepada

penulis selama menyusun skripsi ini. Terimakasih karna selalu ada untuk penulis dalam mendengar cerita, keluhan serta masukan-masukan yang diberikan kepada penulis.

15. Kakak Maiswa Nur Inayah Ridwan, S.H., kakak penulis yang senantiasa dengan sabar menuntun serta mengajari penulis secara teknis dalam penyusunan skripsi ini. Terimakasih kakak Maiswa atas kebaikan-kebaikannya selalu *fast respon* dan penjelasannya yang selalu rinci dan mendetail.
16. Ayuni Tri Andita, sahabat seperjuangan sekaligus *secretary manager* penulis semasa menjabat. Terimakasih atas bantuan serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini. *See you on the top Ayun.*
17. Rezki Amalia Putri, adik tersayang penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
18. Keluarga Besar UKM *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas), khususnya kepada Kak Ridha, Kak Vany, Kak Dil, Kak Wawan, Kak Fawzan, Kak Aidil, Kak Suci, Kak Isti, Stella, Indah Asikin, Indah Cahya, Ririn, Isra, Roslina, Yunita Sara, Anis, Fidya, Nupe, Jet, Maria, Naput, Nunu, Hecal, Kak Nabs, Kak Idar, Dede, Dijah, Ica mb, Fachri, Kak Ikal, Arman, Dzakwan,

Wawan, Kak Ocal, Hansel, dan Kiky yang selalu membantu dan berproses bersama di ALSA.

19. Teman-teman seperjuangan KKN Tematik Unhas Gel 108 Posko Pengadilan Agama Maros Kelas 1B yaitu Fadel, Nanda, Esther, Dinda, Almira, Rini, Hajrah, Caca, Nadia, Sarmila, Gerhan, Ilham, Farid dan Gobel yang telah bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata dengan suka duka hingga akhirnya mengukir kenangan indah yang tak akan pernah penulis lupakan.

20. Teman-teman MKU C dan D 2019 serta teman-teman angkatan Adagium 2019 yang telah berproses bersama-sama di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Serta seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua terkhusus dalam bidang hukum pidana.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 13 Mei 2022

Penulis,
Rusulana Abdul Rahman

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
PERTAMA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	24
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pornografi.....	36
1. Pengertian Pornografi	36
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pornografi.....	40
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi dalam Hukum Pidana	46
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	68
A. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim	68

B. Jenis-Jenis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	72
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi dalam Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/20020/PN Pwk.	
1. Kasus Posisi	75
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	77
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	78
4. Pertimbangan Hukum Hakim	79
5. Amar Putusan.....	86
6. Analisis Penulis	87
BAB IV PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia kini memasuki era globalisasi. Pada era ini, Indonesia mengalami berbagai perkembangan, salah satunya yaitu kepada masyarakat Indonesia itu sendiri. Perkembangan masyarakat tersebut diketahui tidak terlepas dari perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang mengiringinya. Inovasi di bidang teknologi dan informasi yang variatif membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bahkan masyarakat menjadikan berbagai inovasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu mata pencaharian dan masih banyak manfaat lain dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diperoleh masyarakat.

Internet sebagai bagian dari teknologi informasi menawarkan fitur dan profit yang melimpah dalam transmisi informasi temporal, spasial dan maju yang dapat mendukung kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan ketentraman. Perkembangan dibidang teknologi dan informasi dengan sangat pesat yang dirasakan oleh masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai aspek kehidupan manusia, yang secara konstan menimbulkan pula berbagai perbuatan hukum yang baru baik itu yang bersifat positif

maupun negatif. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa perkembangan teknologi berjalan beriringan dengan perubahan di bidang sosial. Perubahan dalam masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap berbagai nilai dan norma sosial, pola budi pekerti, organisasi dan penataan lembaga sosial.¹ Seperti yang kita ketahui, penggunaan internet tidak memiliki batasan bagi penggunanya sehingga dampak positif maupun negatif yang diperoleh oleh para pengguna internet tidak dapat dikendalikan oleh pihak manapun. Terlepas dari berbagai dampak positif dari internet yang telah penulis jelaskan, secara absolut terdapat pula berbagai dampak negatif dari penggunaan internet yang tidak memiliki batasan. Dewasa ini, dampak negatif yang ditimbulkan oleh para pengguna internet salah satunya yaitu dapat menyebabkan munculnya jenis tindak pidana baru yang dapat dengan mudah untuk dilakukan.

Istilah tindak pidana didalam dunia internet atau dunia maya dikenal dengan *cybercrime*. *Cybercrime* dilakukan dengan menggunakan internet dan *gadget* sebagai media utama untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan dunia maya. Dengan kata lain pelaku *cybercrime* telah menyalahgunakan modernitas internet yang dapat menjadi suatu ancaman yang kronis bagi pengguna internet lainnya.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87-88.

Beberapa bentuk kejahatan yang lahir dari *cybercrime* tersebut diantaranya pencurian identitas, peretasan jaringan dan situs web, perundungan dunia maya (*cyberbullying*), dan penyebaran video yang melanggar nilai kesusilaan baik dalam bentuk gambar maupun video pornografi.

Pornografi adalah setiap gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk sarana komunikasi dan/atau pertunjukan dengan penyajian publik, yang memuat kegiatan cabul atau eksploitatif secara seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.² Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pornografi merupakan salah satu hal yang dilarang sebab pornografi merupakan tindak pidana yang sangatlah dikecam oleh masyarakat hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut masyarakat.

Sebagai upaya preventif terjadinya tindak pidana pornografi, pemerintah Indonesia telah membentuk regulasi di bidang teknologi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut dengan UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Selanjutnya disebut dengan UU Pornografi atau UUP). Namun

² Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

realitanya masih banyak masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet yang melanggar regulasi tersebut, dari yang menjadikan media sosial dalam mengakses internet sebagai sarana untuk menyebarkan pornografi hingga menjadikan video pornografi sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Didalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan bahwa:

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.”

Dalam huruf a pada Pasal 4 Ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa video pornografi meliputi persenggaman, termasuk persenggaman yang menyimpang. Persenggaman yang menyimpang atau yang lebih dikenal dengan istilah "penyimpangan seksual" (*sexual deviation*) dapat merujuk pada keadaan yang juga disebut sebagai "abnormalitas seksual" (*sexual abnormality*). Menurut Suyatno, penyimpangan seksual terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas seksual untuk mencapai kepuasan seksual yang tidak sejalan dengan orientasi seksual yang sewajarnya. Hal ini mencakup perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai atau tidak sewajarnya, dan tidak cocok dengan apa yang dianggap normal oleh sebagian besar orang. Dengan kata

lain, penyimpangan seksual terjadi ketika seseorang melakukan aktivitas seksual yang dianggap tidak wajar atau tidak normal oleh masyarakat secara umum.³

Persenggaman yang menyimpang adalah istilah yang merujuk pada perilaku atau fantasi seksual yang bertujuan mencapai orgasme melalui hubungan seksual yang tidak lazim, seperti dengan orang dari jenis kelamin yang sama, partner yang belum dewasa, atau diluar hubungan heteroseksual. Perilaku semacam itu bertentangan dengan norma-norma perilaku seksual yang dianggap dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Dengan kata lain, ketidakwajaran seksual terjadi ketika seseorang melakukan perilaku atau fantasi seksual yang dianggap tidak wajar atau tidak normal oleh norma-norma perilaku seksual yang berlaku di masyarakat.

Bentuk persenggaman yang menyimpang meliputi persetubuhan atau aktivitas seksual lainnya yang melibatkan tubuh, hewan, oral seks, anal, lesbian, dan homoseksual.⁴ Homoseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual seseorang yang secara pribadi, emosional, atau seksual tertarik pada orang lain yang berjenis kelamin yang sama.

Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia dibatasi sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, keamanan,

³ Yanti Fitria, 2020, *Ekoliterasi dalam Pembelajaran Kimia dan Biologi*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 37.

⁴ Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dan ketertiban umum. Indonesia sebenarnya bukanlah negara yang religius, tetapi Pancasila dalam sila pertamanya secara jelas menegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga nilai-nilai agama menjadi pengayom landasan konstitusional demi mewujudkan kehidupan demokrasi bangsa Indonesia. Di Indonesia, homoseksual bukan suatu hal yang lumrah bagi masyarakatnya.

Dari sudut pandang jumlahnya, situasi keberadaan pengikut LGBT di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan. Menurut Kementerian Kesehatan, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah gay antara tahun 2002 dan 2009, namun tidak ada peningkatan yang signifikan antara tahun 2009 dan 2012. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah gay saja di Indonesia telah mencapai lebih dari 1 juta orang, tanpa memperhitungkan jumlah lesbian, biseksual, dan transgender.⁵ Populasi LGBT tidak dapat dipastikan secara pasti, namun dengan menggunakan data populasi yang rentan terhadap HIV, jumlah waria diperkirakan mencapai 597 ribu orang, sedangkan lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, termasuk biseksual, mencapai lebih dari 1 juta orang berdasarkan survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014. Beberapa sumber menyebutkan bahwa populasi LGBT dapat mencapai 3 juta orang jika menggunakan prevalensi dari populasi

⁵ <https://news.republika.co.id/berita/quiobu282/lgbt-tak-lagi-persoalan-individu-tapi-semakin-terorganisasi>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023 Pukul 21.07 WITA.

yang lebih besar.⁶ Informasi lain yang diketahui adalah bahwa pada akhir tahun 2013, terdapat 119 organisasi LGBT di 28 provinsi di Indonesia.⁷

Terdapat banyak opini yang bermunculan di media Indonesia yang membahas tentang homoseksual, ada yang mendukung keberadaannya, ada pula yang menolaknya, bahkan terdapat banyak analisis menarik tentang keberadaan homoseksual dari berbagai perspektif. Penentang homoseksual menganggap homoseksual sebagai salah satu bentuk penyimpangan dan melampaui hakikat konsep hak asasi manusia. Dalam hal ini, negara dan masyarakat harus berusaha mencegah gejala munculnya dan berkembangnya homoseksual yang dapat memicu terjadi kerusakan dan membahayakan generasi penerus bangsa Indonesia.⁸

Seperti yang terjadi pada kasus Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk atas nama terdakwa Muhammad Ayub bin Entong, pria kelahiran Bogor berusia 32 tahun tersebut terbukti secara sah oleh Pengadilan Negeri Purwakarta telah melakukan tindak pidana menawarkan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1). Perbuatan Muhammad Ayub bin Entong tersebut telah diatur

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/8cd37-3-laporan-lgbt-lgb.pdf>, diakses tanggal 26 Maret 2023 Pukul 21.20 WITA.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kuku Prima, Usman, dan Herry Liyus, "Pengaturan Homoseksual dalam Hukum Pidana Indonesia", *Pampas: Journal of Criminal*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1, Nomor 3 Desember 2020, hlm. 93-94.

dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Perbuatan Muhammad Ayub bin Entong bermula saat saksi Hadi Hidayat bin Dadang Supriyatman yang merupakan anggota Satuan Unit V (PPA) Polres Purwakarta memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang diduga memperjualbelikan video/film porno homoseksual, kemudian saksi Hadi Hidayat bin Dadang Supriyatman melakukan penyelidikan bersama dengan saksi Iman Firmansyah bin Sarhapi dan saksi Niko Gunawan bin Modesti, kemudian saksi Hadi Hidayat bin Dadang Supriyatman membuka aplikasi Hornet dan menjumpai iklan jasa pijat ADHI SPA & MASSAGE yang menawarkan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggaman antara laki-laki (homoseksual/gay) yang dimana Muhammad Ayub bin Entong mempromosikan video gay format MP4 kualitas HD dengan bentuk penawaran yakni "ADHI SPA & MASSAGE melayani pijat di di tempat dan panggilan serta menjual video gay format MP4 kualitas HD durasi 20-40 menit (Barat, Indo, Latin, Japan, Thai, Pinoy) isi ke *flasdisk/memory card* dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per video.

Selanjutnya saksi Hadi Hidayat bin Dadang Supriyatman meminta bertemu dengan Muhamad Ayub bin Entong di Indomaret Citalang, Kecamatan Munjuljaya, Kabupaten Purwakarta sekira pukul 21.00 WIB, selepas bertemu dan mengamankan Muhammad Ayub bin

Entong, saksi Hadi Hidayat bin Dadang Supriyatman melakukan pengembangan serta mendapatkan informasi dari Muhammad Ayub bin Entong bahwa yang mengunduh/download dan menyimpan video/film porno homoseksual yang diperjualbelikan tersebut adalah sdr. Ali Nabil Fariez bin Rohim.

Selanjutnya selain menawarkan iklan pijat ADHI SPA & MASSAGE dalam aplikasi Hornet) serta pijat plus-plus, Muhammad Ayub bin Entong juga menawarkan video/film homoseksual format MP4 kualitas HD dengan durasi 20 sampai 45 menit seharga Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) per film. Penghasilan yang diperoleh oleh Muhammad Ayub bin Entong bervariasi mulai dari Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), dimana penghasilan yang diperoleh dari keuntungan menjual video porno homoseksual tersebut digunakan Muhammad Ayub bin Entong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Muhammad Ayub bin Entong didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kesatu yakni Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Diketahui unsur-unsur dari Pasal 27 Ayat (1) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selanjutnya perbuatan Muhammad Ayub bin Entong dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum diatur dan diancam dalam Pasal 29 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Diketahui unsur-unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, diantaranya:

1. Setiap orang;
2. Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim, maka perbuatan Muhammad Ayub bin Entong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 29 Undang-Undang Pornografi.

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Muhammad Ayub bin Entong dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dengan adanya kasus tersebut serta maraknya pemberitaan yang menunjukkan peningkatan terhadap kasus memperjualbelikan dan/atau menyediakan video pornografi di tempat umum, terkhusus pada video pornografi homoseksual yang saat ini masih tabu di mata masyarakat serta hukum di Indonesia. Maka dapat diberikan fakta

bahwa pengaturan atau ketentuan penyebaran video pornografi terkhusus homoseksual dan tempat penyebarannya yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, seperti pada media sosial dan sarana internet lainnya yang dimana segala umur dapat mengunjungi masih belum eksplisit dan spesifik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian secara mendalam terkait tindak pidana menawarkan video pornografi dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi (Studi Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menawarkan video pornografi dalam hukum pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana menawarkan video pornografi dalam Putusan Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN PWK?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menawarkan video pornografi dalam hukum pidana.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana menawarkan video pornografi dalam Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah sumbangsih penulis untuk menjadi sarana dan referensi dalam bidang keilmuan dengan memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pengaturan tindak pidana menawarkan pornografi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang regulasi hukum khususnya menawarkan pornografi.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan dalam menganalisis perkara tindak pidana yang berkaitan dengan menawarkan pornografi dan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam penelitian ini terdapat kemiripan dengan 2 (dua) yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Mutmainnah, 2021, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Video Pornografi (Studi Kasus Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN Amb)", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penyebaran video pornografi sebagai balas dendam berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video, pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid. B/2019/ PN.Amb?

Penelitian yang dilakukan oleh Mutmainnah secara umum memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu keduanya sama-sama membahas tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi. Namun secara khusus untuk penelitian dari Mutmainnah membahas tentang perlindungan yang diberikan oleh korban tindak pidana pornografi yang mengkhususkan kepada jenis pornografi yaitu *revenge porn* (pornografi balas dendam) sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berfokus pada tindak pidana penyebaran namun dengan cara transaksi jual beli, jadi terdapat unsur ekonomi yang terjadi dalam kasus yang menjadi bahan penelitian dari penulis, selanjutnya pada kasus ini juga menitikberatkan pada bentuk pornografi persenggaman yang menyimpang atau homoseksual.

2. Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri, 2022, "Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Video Pornografi di Aplikasi Media Sosial *Facebook* dan *Twitter* Studi Putusan Nomor: 215/Pid.B/2021/PN. Tgt", Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana modus operandi dalam kasus penyebarluasan video pornografi di aplikasi media sosial *facebook* dan *twitter*?

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyebarluasan video pornografi di aplikasi media sosial *facebook* dan *twitter* dalam putusan Nomor: 215/Pid.B/2021 PN Tgt dan putusan Nomor: 387/Pid.B/2019 PN Jmr?

Penelitian yang telah dilakukan oleh Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri secara umum memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yakni keduanya membahas tentang kasus penyebarluasan video pornografi berdasarkan tinjauan yuridisnya. Namun secara khusus, penelitian Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri hanya membahas bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam kasus yang diangkat dalam penelitian, tidak dibahas lebih lanjut mengenai kualifikasi tindak pidananya, selanjutnya dalam penelitian tersebut dititikberatkan pada modus operandi dalam penyebarluasan video pornografi, dan media penyebarluasannya yakni pada aplikasi *facebook* dan *twitter*, serta tidak adanya unsur keuntungan ekonomis dalam kasus yang diangkat dalam penelitian Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri. Sedangkan didalam penelitian penulis membahas lebih lanjut mengenai kualifikasi tindak pidana dalam kasus yang diangkat dalam hukum pidana, serta media penyebarluasan video pornografi yakni dalam sebuah situs khusus bagi penyuka sesama jenis dan dititikberatkan pada adanya

keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pelaku penyebarluasan video pornografi.

Berdasarkan uraian komparasi diatas maka dapat penulisan simpulkan bahwa Penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menawarkan Video Pornografi (Studi Putusan Nomor: 209/Pid.Sus/2020/PN Pwk) merupakan penulisan asli dan diselesaikan oleh penulis berdasarkan beberapa referensi-referensi yang menunjang seperti buku-buku, jurnal, regulasi hukum di Indonesia serta fakta-fakta sosial yang terjadi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Bahan Hukum

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu kiat penelitian yang mempelajari dan menelaah secara komprehensif tentang hukum sebagai norma, kaidah, legitimasi hukum, prinsip hukum, yurisprudensi, teori hukum dan literatur lainnya untuk menemukan jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.⁹

Bentuk metode penelitian hukum normatif dalam penulisan skripsi ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48.

diteliti.¹⁰ Jadi pada intinya, pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.¹¹ Selanjutnya penulis menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus atau *Case Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah terhadap berbagai kasus yang terkait dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹² Apabila menggunakan pendekatan kasus, hal yang penting untuk dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*. *Ratio decidendi* merupakan argumen-argumen hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara.¹³

Oleh karena metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif maka bahan hukum yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang tinggi. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, serta

¹⁰ *Ibid*, hlm. 56.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 137.

¹² Muhaimin, *Loc.cit.*, hlm. 57.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 158.

putusan-putusan hakim.¹⁴ Bahan hukum primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi; dan
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 209/PID.SUS/2020/PN PWK.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid*.

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan hasil penelitian skripsi ini menggunakan teknik studi pustaka yang akan diinventarisasi dan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian. Penulis akan melakukan penelusuran bahan hukum, yang dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun mencari bahan hukum melalui media internet atau website.¹⁶

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis data yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan data analisis yang bersifat kualitatif yang dilakukan dengan cara interpretasi bahan-bahan hukum yang telah diperoleh.¹⁷ Kemudian hasil interpretasi tersebut dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah dari penelitian ini.

¹⁶ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 65.

¹⁷ *Ibid.*